



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 556/Kep. 429 -DISBUDPAR/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi kepariwisataan di Kabupaten Cirebon perlu dibentuk desa wisata untuk terwujudnya peningkatan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat produktif serta upaya mengembangkan Desa Wisata;
- b. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi perekonomian pemberdayaan masyarakat, serta mengangkat, melestarikan dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian seni dan ramah lingkungan;
- c. bahwa pengembangan potensi sumber daya melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal desa di bidang pariwisata perlu dipersiapkan kelompok masyarakat yang akan mengelola dan pengendalian pelayanan bagi wisatawan oleh Pemerintah Desa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon, dengan Daftar Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada potensi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 556/Kep.429 -DISBUDPAR/2022

TANGGAL : 15 Agustus 2022

TENTANG : PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN	KET
1.	CILEDUG KULON	CILEDUG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Agrowisata dan Taman Edukasi Cikabon.	
2.	KERTAWANGUN	SEDONG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Bumi Perkemahan dan Edukasi Lebah Madu di Bukit Pasir Salawe.	
3.	CIAWIGAJAH	BEBER	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Agrowisata Taman D'Sarongge dan Sungai Cimanis.	
4.	PENGARENGAN	PANGENAN	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam, Pengembangan Ekowisata <i>Mangrove</i> .	
5.	KEPUH	PALIMANAN	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan, Pengembangan Taman Air Raden Benadi.	
6.	PALIMANAN BARAT	GEMPOL	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Bumi Perkemahan dan Air Panas Goa Macan.	
7.	KALIDERES	KALIWEDI	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam, Pengembangan Embung/ Waduk Kirota.	
8.	KECOMBERAN	TALUN	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan, Pengembangan Wisata Kuliner Jalan Soekarno.	
9.	KAMARANG	GREGED	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Wisata Minat Khusus (<i>Outbond</i>)	

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN	KET
				dan Agrowisata Pesawahan.	
10.	SIRNABAYA	GUNUNGJATI	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya, Pengembangan Literasi Sejarah Kerajaan Singopuro dan Kerajinan.	
11.	SARWADADI	TALUN	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Budaya, Pengembangan Embung Sarwadadi dan Situs Krapyak.	
12.	JAMBLANG	JAMBLANG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya, pengembangan Heritage dan Kelenteng Dharma Rakita.	
13.	MUNDU PESISIR	MUNDU	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam, Pengembangan Ekowisata <i>Mangrove</i> .	
14.	TONJONG	PASALEMAN	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Budaya, Pengembangan Kampung Kalban dan Agrowisata Pepaya California.	
15.	PANAMBANGAN	SEDONG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Budaya, Pengembangan Pesawahan dan Arung Jeram Sungai Cimanis.	
16.	BABAKAN GEBANG	BABAKAN	Desa Wisata Rintisan	Pengembangan Daya Tarik Wisata Budaya, Babakan Gebang <i>Agriculture Park</i> .	
17.	GEBANG KULON	GEBANG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Budaya, Pengembangan Taman Kreatif dan Wisata Kuliner Desa Gebang Kulon.	
18.	BAKUNG KIDUL	JAMBLANG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Budaya, Pengembangan Kampung Tematik Taman Lili.	
19.	CIKALAHANG	DUKUPUNTANG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Budaya, Pengembangan Pesona	

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN	KET
				Alam Pesawahan dan Situ Pejaten.	
20.	SEDONG LOR	SEDONG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Setu Sedong dan Agrowisata Gedong Gincu.	
21.	BELAWA	LEMAHABANG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tari Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Konservasi Kura-kura Belawa.	
22.	JATIPANCUR	GREGED	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Agrowisata Raja Pisang.	

BUPATI CIREBON,



IMRON